

Optimalisasi Kebijakan Pajak Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bandung

Agus Mulya^{1*}

¹Pascasarjana, Universitas Langlangbuana, Bandung, Indonesia

e-mail: *a.mulyana84@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received September 01, 2024

Revised September 10, 2024

Accepted September 20, 2023

Available online September 30, 2024

Kata Kunci:

Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kebijakan

Keywords:

Restaurant Tax, Regional Original Revenue (PAD), Policy

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pajak restoran di Kabupaten Bandung dan tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak restoran dan hotel merupakan salah satu sumber PAD yang penting, namun tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah, dengan hanya 30% yang melakukan pendaftaran dan pelaporan dengan benar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang jelas, seperti Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2018, efektivitas penegakan hukum dan sosialisasi kepada wajib pajak masih perlu ditingkatkan. Selain itu, kolaborasi antara otoritas pajak dan pelaku usaha, serta penggunaan teknologi dalam proses administrasi pajak, menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan sistem pengawasan, pemberian insentif bagi wajib pajak yang patuh, dan pengembangan strategi komunikasi yang efektif untuk

meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pembayaran pajak. Selain itu, diversifikasi sumber pendapatan daerah melalui pemetaan potensi baru, seperti sektor pariwisata dan industri kreatif, juga sangat diperlukan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Kabupaten Bandung dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah secara signifikan, mendukung pembangunan yang lebih merata, dan menciptakan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan perpajakan daerah yang lebih efektif dan efisien.

ABSTRACT

This study aimed to analyze the implementation of restaurant tax policies in Bandung Regency and the challenges faced in increasing Regional Original Revenue (PAD). Restaurant and hotel taxes were one of the important sources of PAD; however, the compliance rate of taxpayers remained low, with only 30% properly registering and reporting. This research used a qualitative approach with data collection methods through observation, interviews, and documentation. The findings showed that although there were clear regulations, such as Regional Regulation No. 9 of 2018, the effectiveness of law enforcement and taxpayer socialization still needed improvement. Moreover, collaboration between tax authorities and business actors, as well as the use of technology in tax administration processes, were key factors in enhancing compliance. This study recommended strengthening the monitoring system, providing incentives for compliant taxpayers, and developing effective communication strategies to raise public awareness about the importance of paying taxes. Additionally, diversifying regional revenue sources by mapping new potentials, such as the tourism and creative industries, was deemed crucial. With these measures, Bandung Regency was expected to significantly increase tax revenue, support more equitable development, and create synergy between the government, community, and businesses. This study contributed to the development of more effective and efficient regional tax policies.

PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran penting dalam memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah, sesuai dengan potensi daerah yang ada. Tujuan utama dari desentralisasi dan otonomi daerah adalah untuk mendekatkan pemerintahan kepada masyarakat, sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik dan kontrol masyarakat terhadap pemerintah menjadi lebih kuat serta lebih nyata (Wibowo, 2023).

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, setiap daerah otonom dituntut untuk kreatif dalam meningkatkan sumber pendapatan daerah dengan memberdayakan potensi yang ada di daerah masing-masing.

Salah satu sumber pendapatan yang sangat penting bagi pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Bandung, adalah pajak daerah. Pajak daerah, seperti pajak restoran dan hotel, memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD. Namun, meskipun pajak daerah telah diatur dalam peraturan, target yang ditetapkan untuk pajak restoran dan hotel di Kabupaten Bandung belum mencapai tingkat optimal. Hal ini menyebabkan kendala dalam pembiayaan pembangunan dan penyediaan pelayanan publik yang memadai. Sebagai salah satu kabupaten terbesar di Jawa Barat, Kabupaten Bandung memerlukan dana yang cukup besar untuk menyelenggarakan pemerintahan dan merealisasikan pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, kekuatan daerah juga perlu dimaksimalkan, selain bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat.

Berdasarkan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak, kebijakan Pajak Restoran dan Hotel diterapkan sebagai salah satu sumber PAD. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pajak yang dikenakan pada sektor restoran dan hotel dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap PAD. Oleh karena itu, kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat wajib pajak, terutama pengusaha restoran, sangat diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap kewajiban pajak.

Namun, meskipun telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak masih rendah. Banyak wajib pajak yang belum atau tidak taat dalam membayar pajak, yang menyebabkan pemberlakuan sanksi administrasi maupun pidana yang tercantum dalam Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2019 belum dapat memberikan efek jera kepada wajib pajak untuk mematuhi kewajiban pembayaran pajak tersebut. Implementasi kebijakan ini seyogyanya harus dilakukan secara lebih efektif dan efisien dalam pengelolaan pajak, terutama pajak restoran dan hotel, untuk mencapai hasil yang maksimal (Syaukani, 2005).

Terkait dengan realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran, terdapat peningkatan yang signifikan pada Januari 2023 jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021 dan 2022. Pada Januari 2023, pajak hotel tercatat terealisasi sebesar Rp 2.043.362.671 (13,62%), sedangkan pajak restoran tercatat sebesar Rp 4.411.453.459 (10,03%). Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022, di mana pajak hotel hanya terealisasi sebesar Rp 1.140.745.903 (7,60%) dan pajak restoran sebesar Rp 4.027.065.299 (9,05%). Jika dibandingkan dengan tahun 2021, tercatat bahwa pajak hotel pada Januari 2021 hanya terealisasi sebesar Rp 500.641.589 (6,26%), sementara pajak restoran pada tahun yang sama terealisasi sebesar Rp 2.558.413.148 (9,55%). Meskipun ada peningkatan, pencapaian ini belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan, sehingga upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak perlu terus ditingkatkan.

Untuk mencapai target yang optimal dalam penerimaan pajak daerah, perlu dilakukan upaya yang lebih maksimal dalam meningkatkan sosialisasi kebijakan perpajakan kepada masyarakat dan pelaku usaha, serta penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum yang lebih tegas. Dengan demikian, diharapkan pajak restoran dan hotel dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung, yang pada gilirannya akan mendukung pembiayaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat.

Selain upaya penguatan sosialisasi dan penegakan hukum, pemerintah daerah juga perlu mengembangkan strategi komunikasi yang lebih efektif untuk mengedukasi masyarakat dan wajib pajak mengenai pentingnya pembayaran pajak sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan daerah. Pemahaman yang lebih baik tentang manfaat pajak bagi peningkatan kualitas pelayanan publik dapat memotivasi wajib pajak untuk lebih patuh. Pemerintah daerah juga harus menciptakan kemudahan dalam proses pembayaran pajak, seperti memperkenalkan teknologi digital yang memungkinkan pembayaran pajak secara online. Hal ini dapat mempercepat proses administrasi dan mengurangi potensi kebocoran pendapatan akibat ketidakpatuhan atau kesulitan dalam prosedur pembayaran.

Di samping itu, diperlukan peningkatan kualitas pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan pajak daerah. Pemantauan yang ketat terhadap sektor-sektor yang berpotensi besar dalam penerimaan pajak, seperti restoran dan hotel, dapat meminimalkan adanya potensi penghindaran pajak. Pemerintah daerah juga perlu memberikan insentif bagi wajib pajak yang patuh dalam bentuk pengurangan pajak atau penghargaan tertentu, untuk mendorong wajib pajak lainnya agar mengikuti jejak yang sama.

Tidak kalah pentingnya adalah membangun kemitraan yang kuat antara pemerintah daerah dan sektor swasta, khususnya dalam industri restoran dan hotel. Kolaborasi yang baik antara kedua pihak dapat menghasilkan solusi bersama dalam meningkatkan penerimaan pajak tanpa membebani pelaku usaha. Pemerintah daerah dapat memberikan pelatihan atau workshop kepada pengusaha restoran dan hotel untuk meningkatkan kesadaran tentang kewajiban pajak dan manfaatnya, baik bagi usaha mereka sendiri maupun bagi masyarakat luas.

Pada tingkat jangka panjang, perlu adanya pemetaan dan pengidentifikasian potensi baru untuk sumber pendapatan daerah yang dapat dimanfaatkan secara optimal. Selain pajak restoran dan hotel, sektor pariwisata, industri kreatif, serta potensi lokal lainnya juga perlu digali untuk mendiversifikasi sumber PAD. Hal ini penting agar ketergantungan pada satu sumber pendapatan dapat dikurangi, sehingga stabilitas keuangan daerah dapat terjaga dengan lebih baik.

Ke depannya, Kabupaten Bandung diharapkan dapat mengimplementasikan kebijakan perpajakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika perkembangan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan adanya inovasi dalam kebijakan dan penerapan teknologi yang tepat, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat, PAD Kabupaten Bandung dapat terus meningkat dan mendukung pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan. Dalam hal ini, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha sangatlah penting untuk menciptakan keberhasilan dalam penerimaan pajak daerah yang optimal.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Pajak Restoran

Pajak restoran merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang diatur dalam undang-undang perpajakan daerah dan retribusi daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan tarif maksimal 10%. Penetapan pajak ini bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus mendorong pengelolaan usaha restoran secara profesional.

Menurut penelitian oleh Vendra (2024), optimalisasi kebijakan pajak restoran memerlukan sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Hal ini mencakup peningkatan

kesadaran wajib pajak, transparansi dalam pengelolaan pajak, dan pengawasan yang efektif terhadap pelaporan pajak restoran.

Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah indikator kemandirian keuangan suatu daerah. Pajak restoran sering kali menjadi komponen signifikan dalam PAD, terutama di daerah yang memiliki sektor pariwisata dan kuliner yang berkembang. Penelitian oleh Suleman (2017) menunjukkan bahwa pengelolaan pajak restoran yang baik dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD, terutama melalui penegakan hukum yang adil, penyederhanaan proses administrasi pajak, dan implementasi sistem digital untuk pelaporan pajak.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Optimalisasi Pajak Restoran

Optimalisasi kebijakan pajak restoran dipengaruhi oleh beberapa faktor utama:

1. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak restoran menjadi tantangan utama dalam pengelolaan pajak daerah. Studi oleh Hardiningsih & Yulianawati (2011) mengidentifikasi bahwa rendahnya kepatuhan disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang regulasi pajak, biaya administrasi yang tinggi, dan persepsi negatif terhadap penggunaan dana pajak.

2. Infrastruktur Digital

Penerapan teknologi informasi, seperti e-tax system, mempermudah proses pencatatan dan pelaporan pajak restoran. Menurut Putra & Sophian (2024), implementasi sistem berbasis digital dapat meningkatkan akurasi data pajak dan mengurangi potensi kebocoran pendapatan daerah.

3. Pengawasan dan Penegakan Hukum

Pengawasan terhadap pelaporan pajak restoran memegang peranan penting dalam optimalisasi penerimaan pajak. Penelitian oleh Nai (2024) menunjukkan bahwa pengawasan yang lemah dan kurangnya sanksi tegas menjadi penyebab utama rendahnya realisasi pajak restoran.

Studi Kasus: Kabupaten Bandung

Kabupaten Bandung memiliki potensi besar dalam sektor kuliner yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan PAD melalui pajak restoran. Menurut data dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bandung (2024), kontribusi pajak restoran meningkat secara konsisten dalam beberapa tahun terakhir, meskipun masih terdapat kendala dalam hal kepatuhan wajib pajak.

Penelitian oleh Suryani dan Hidayat (2023) di Kabupaten Bandung mengungkapkan bahwa peningkatan sosialisasi kepada pelaku usaha, pemberian insentif kepada restoran yang taat pajak, serta penerapan teknologi digital mampu meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan. Selain itu, pengawasan langsung terhadap wajib pajak restoran melalui inspeksi berkala menjadi langkah efektif dalam meminimalisasi praktik penghindaran pajak.

Strategi Optimalisasi Kebijakan Pajak Restoran

Optimalisasi kebijakan pajak restoran dapat dilakukan melalui beberapa strategi berikut:

1. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pajak

Pelatihan dan pembinaan bagi aparatur pengelola pajak daerah untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam melayani wajib pajak.

2. Penggunaan Teknologi Informasi

Pemanfaatan sistem pajak berbasis digital, seperti e-SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Elektronik), untuk mempercepat pelaporan dan pembayaran pajak.

3. Insentif Bagi Wajib Pajak Patuh

Pemberian penghargaan atau insentif bagi restoran yang taat membayar pajak sebagai bentuk motivasi.

4. Sosialisasi dan Edukasi

Melakukan sosialisasi secara berkala kepada pelaku usaha restoran terkait pentingnya pajak dalam pembangunan daerah.

Kerangka Teori

Dalam menganalisis optimalisasi kebijakan pajak restoran, teori *Good Governance* dapat digunakan sebagai acuan, yang menekankan pada transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pengelolaan pajak daerah. Selain itu, pendekatan teori kepatuhan pajak (tax compliance theory) oleh Allingham dan Sandmo (1972) relevan untuk memahami perilaku wajib pajak dalam konteks pembayaran pajak restoran.

Relevansi dengan Kebijakan Pemerintah Daerah

Optimalisasi pajak restoran sejalan dengan visi pembangunan daerah yang berorientasi pada kemandirian fiskal. Pemerintah Kabupaten Bandung diharapkan dapat memperkuat regulasi pajak restoran melalui revisi peraturan daerah (Perda) yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan pelaku usaha.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian memegang peranan yang sangat penting karena memberikan arah yang jelas bagi jalannya penelitian untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk memahami hubungan antar fenomena yang ada. Menurut M. Nazir (2014:15), penelitian adalah "mencari" kembali jawaban dari penelitian sebelumnya yang belum selesai, dengan dasar keingintahuan untuk mengetahui lebih lanjut tentang hal tersebut. Proses penelitian merupakan rangkaian sistematis dalam mengumpulkan data dan fakta, kemudian menganalisisnya untuk meningkatkan pemahaman kita terhadap suatu fenomena. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, yang menurut Zulganef (2008) adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi atau fenomena tertentu tanpa memfokuskan pada variabel atau faktor tertentu. Dengan pendekatan deskriptif, penelitian bertujuan untuk mengumpulkan dan menggambarkan data mengenai subjek atau objek penelitian secara mendalam dan kemudian menganalisisnya untuk menemukan solusi yang sesuai.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan paradigma holistik induktif. Menurut Nazir (2014:9), penelitian kualitatif berbasis pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk mempelajari fenomena dalam kondisi alami, dengan penekanan pada pemahaman mendalam terhadap perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan subjek penelitian. Data dikumpulkan melalui triangulasi, yang menggabungkan berbagai metode pengumpulan data untuk menghasilkan pemahaman yang lebih holistik. Penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi di Kabupaten Bandung terkait dengan implementasi kebijakan pajak restoran, dan menggambarkan keadaan yang terjadi berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Penelitian ini hanya akan

menggambarkan fakta mengenai suatu fenomena dan tidak berfokus pada pengujian hipotesis tertentu.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bandung dengan lokasi penelitian yang mencakup Dinas Pendapatan Daerah dan wajib pajak restoran di seluruh Kabupaten/Kota sebagai sumber data. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi, sesuai dengan yang diungkapkan oleh Arikunto (2002:132-133). Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung atau tidak langsung fenomena yang terjadi, terutama terkait dengan pelaksanaan kebijakan pemungutan pajak restoran. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang dianggap memiliki pengetahuan yang relevan mengenai kebijakan pajak restoran, sementara dokumentasi digunakan untuk mendalami lebih lanjut data yang ada. Instrumen penelitian dirancang untuk menggali informasi terkait dengan implementasi kebijakan pajak restoran, dengan fokus pada pengelola restoran sebagai wajib pajak. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif, yang melibatkan pengklasifikasian dan interpretasi data berdasarkan teori yang ada, sebagaimana diungkapkan oleh Nazir (2014:4) mengenai metodologi penelitian kualitatif dalam ilmu pemerintahan modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis normatif teknis operasional pelaksanaan kebijakan pajak restoran di Kabupaten Bandung melibatkan beberapa aspek penting. Secara normatif, kebijakan pajak restoran diatur dalam Perda No. 9/2018 yang mengacu pada UU No. 6/1983 dan UU No. 28/2009 tentang Pajak Daerah. Dalam hal ini, ketentuan tarif pajak sebesar 10% dari omzet sudah ditetapkan dengan jelas dan proporsional, serta sanksi administratif dan pidana bagi Wajib Pajak (WP) yang melanggar telah diatur. Dari aspek teknis, prosedur pemungutan pajak mencakup pendaftaran, pelaporan SPT, dan pembayaran yang telah ditentukan dengan jelas. Selain itu, fasilitas pelayanan pribadi untuk WP, seperti konsultasi dan bantuan pengisian SPT, serta penggunaan teknologi dalam pemantauan kewajiban WP melalui sistem pemantauan omzet online, telah diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan. Penggunaan teknologi juga dilengkapi dengan penyederhanaan WP agar lebih mudah dalam mematuhi kewajiban pajak.

Di sisi operasional, target penerimaan pajak restoran baik tahunan maupun kuartalan telah ditetapkan secara rinci, dan koordinasi dengan instansi terkait, seperti dinas pariwisata dan perdagangan, juga sudah berjalan. Pengawasan rutin terhadap lokasi usaha dilakukan untuk memverifikasi omzet yang dilaporkan, serta evaluasi kinerja pelaksanaan pajak dilakukan setiap kuartal atau tahunan. Capaian target penerimaan secara rutin dilaporkan kepada pimpinan dan DPRD. Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan ini antara lain ketidakpatuhan sebagian WP dalam melakukan pendaftaran dan pelaporan, potensi penghematan pemungutan pajak akibat ketidakakuratan pelaporan omzet, serta perlunya peningkatan kemampuan aparatur daerah dalam pengawasan dan verifikasi omzet. Selain itu, koordinasi dengan lembaga terkait, seperti dinas pariwisata, masih kurang optimal.

Beberapa solusi dan rekomendasi yang dapat dilakukan antara lain dengan meningkatkan penyuluhan dan sosialisasi kewajiban perpajakan secara masif, optimalisasi penggunaan teknologi dalam pelaporan dan pemantauan WP, serta pengembangan aplikasi berbasis online untuk mempermudah WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Penguatan pengawasan, sanksi tegas terhadap WP yang melanggar, serta pemberian reward dan insentif bagi WP yang patuh juga menjadi langkah yang perlu diperhatikan. Selain itu, pengembangan SDM aparatur perpajakan dan

peningkatan koordinasi dengan pihak terkait menjadi faktor penting dalam keberhasilan kebijakan ini. Evaluasi capaian target dan kepatuhan dilakukan setiap 3 hingga 6 bulan, dengan tindak lanjut berupa penyempurnaan kebijakan, sistem, SDM, hingga regulasi. Umpan balik dari WP juga menjadi pertimbangan dalam memperbaiki pelaksanaan kebijakan ini.

Adapun terkait dengan regulasi pemungutan pajak restoran, dasar hukum yang digunakan adalah Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2018 tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Restoran. Subyek pajak adalah penyedia jasa restoran yang beroperasi di Kabupaten Bandung, sedangkan objek pajak adalah omzet penjualan makanan dan minuman yang disediakan di restoran. Tarif pajak yang dikenakan adalah 10% dari omzet penjualan yang dikenakan pajak. Kewajiban administratif bagi WP mencakup pendaftaran, pengisian dan penyampaian SPT pajak setiap bulan, serta pembayaran pajak yang terutang setiap bulan. Sanksi yang diberlakukan untuk pelanggaran administrasi dapat berupa denda antara Rp100.000 hingga Rp10.000.000, sedangkan untuk pelanggaran pidana dapat berupa penjara paling lama 1 tahun atau denda maksimal Rp200.000.000. Berdasarkan informasi yang didapat dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung, pajak restoran diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 4 Tahun 2018 yang menetapkan tarif pajak restoran paling tinggi 10% dari biaya pelayanan. Data penerimaan pajak restoran pada tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan target dan realisasi penerimaan yang terus dipantau.

Tabel 1. Target dan Realisasi Pajak Restoran Kabupaten Bandung Tahun 2019-2023

Tahun	Target	Realisasi	Pertumbuhan Realisasi Pajak (%)
2019	13.000.000.000,00	18.273.358.346,40	43,07
2020	16.000.000.000,00	25.444.097.988,00	39,24
2021	22.000.000.000,00	32.026.966.078,00	25,87
2022	19.312.100.623,00	23.014.071.913,00	-28,14
2023	26.800.000.000,00	31.944.973.870,00	38,81

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung.

Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa dalam kurun waktu tahun 2019 hingga tahun 2023 realisasi penerimaan Pajak Restoran selalu melebihi target yang ditetapkan. Maka, Pajak Restoran di Kabupaten Bandung sebenarnya memiliki potensi yang baik namun, realisasi penerimaan pajak restoran di Kabupaten Bandung masih mengalami fluktuasi.

Tabel 2. Jumlah Wajib Pajak Restoran Kabupaten Bandung 2019-2023

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Restoran
2019	230 Wajib Pajak
2020	268 Wajib Pajak
2021	333 Wajib Pajak
2022	372 Wajib Pajak
2023	358 Wajib Pajak

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung

Berdasarkan Tabel 2 Jumlah Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Bandung dari tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami kenaikan. Namun pada tahun 2023, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung melakukan pendataan jumlah Wajib Pajak Restoran Aktif di Kabupaten Bandung hanya sebanyak 358 Wajib Pajak.

Hal ini menandakan bahwa Jumlah Wajib Pajak pada tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Sementara itu, partisipasi wajib pajak restoran dalam hal ini sangat dibutuhkan karena pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak akan di gunakan kembali untuk kesejahteraan masyarakat daerah.

Analisis penyebab kesenjangan antara target dan realisasi pemungutan pajak restoran di Kabupaten Bandung mengungkapkan beberapa faktor yang berkontribusi terhadap masalah tersebut. Pertama, ketidakpatuhan pajak masih menjadi masalah utama, dengan sebagian besar Wajib Pajak (WP) tidak memenuhi kewajibannya dalam mendaftar dan melaporkan pajak. Selain itu, pengawasan dan penegakan hukum yang kurang efektif turut memperburuk keadaan, mengingat masih ada banyak WP yang tidak dilaporkan atau tidak mematuhi aturan yang berlaku. Faktor ketidakmampuan dalam menghitung pemungutan pajak dengan tepat juga menjadi penyebab, mengingat beberapa WP mungkin mengalami kesulitan dalam menentukan besaran pajak yang harus dibayar. Di sisi lain, perubahan dalam ekonomi dan industri restoran juga mempengaruhi penerimaan pajak, terutama dengan adanya dinamika yang terjadi di sektor restoran, seperti peningkatan persaingan dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Kurangnya edukasi dan kesadaran pajak di kalangan WP menjadi faktor penting lainnya yang mempengaruhi kepatuhan, meskipun sudah ada upaya peningkatan edukasi dan kesadaran yang perlu diperkuat.

Selain itu, pendekatan penegakan hukum yang lebih tegas diperlukan untuk memastikan kepatuhan pajak, diikuti dengan peningkatan keterjangkauan dan keterbukaan pelayanan pajak agar WP merasa lebih mudah dalam memenuhi kewajibannya. Kerjasama yang lebih baik antara otoritas pajak dan asosiasi restoran juga dapat membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran WP. Peningkatan sistem pencatatan dan pelaporan yang lebih akurat dan transparan menjadi langkah penting untuk mendukung efisiensi pemungutan pajak dan mengurangi potensi kesalahan dalam perhitungan omzet yang dilaporkan.

Terkait dengan dasar hukum pemungutan pajak restoran, ada berbagai regulasi yang mendasari kebijakan ini, termasuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta berbagai peraturan daerah yang mengatur tentang pajak restoran di Kabupaten Bandung. Regulasi ini memberikan landasan hukum yang jelas dan harus dipatuhi oleh WP dan pihak terkait.

Pelaksanaan kebijakan pajak restoran di Kabupaten Bandung menunjukkan hasil yang variatif. Penelitian tahun 2020 mencatat bahwa tingkat kepatuhan WP masih rendah, hanya 30% yang melakukan pendaftaran dan pelaporan dengan benar. Realisasi penerimaan pajak tahun 2019 hanya mencapai 67% dari target yang ditetapkan, yakni Rp4 miliar dari target Rp6 miliar. Namun, setelah dilakukan sosialisasi intensif pada tahun 2023 melalui media sosial dan kunjungan langsung, tingkat kepatuhan meningkat menjadi 45%, dan penerimaan pajak pada tahun 2023 mencapai Rp5,2 miliar atau 94,5% dari target yang diharapkan. Penggunaan aplikasi e-SPT pada tahun 2023 juga berhasil meningkatkan kemudahan pelaporan bagi WP, meskipun adopsinya masih rendah, hanya 30% dari WP yang memanfaatkannya. Ke depan, upaya pengawasan lapangan dan peningkatan kualitas aparat serta koordinasi dengan lembaga terkait seperti dinas pariwisata perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Evaluasi terhadap target penerimaan yang

ditetapkan juga perlu dilakukan agar lebih realistis dengan kondisi ekonomi yang ada. Meskipun telah ada peningkatan, ada tantangan yang masih harus dihadapi dalam hal kualitas pelaporan dan pengawasan lapangan untuk memastikan akurasi dan kepatuhan yang lebih baik.

Implementasi kebijakan merupakan tahap penting antara pembentukan kebijakan dan dampak-dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat, yang dipengaruhi oleh empat aspek utama, yaitu struktur birokrasi, sumber daya, komunikasi, dan disposisi, sebagaimana dikemukakan oleh Edwards III (1980). Namun, dalam konteks pemungutan Pajak Restoran untuk meningkatkan target pajak daerah di Kabupaten Bandung, peneliti juga menambahkan satu aspek, yaitu sanksi, yang berperan penting dalam memastikan efektivitas kebijakan tersebut. Proses implementasi kebijakan ini dipengaruhi oleh berbagai variabel, baik yang bersifat individual (seperti sumber daya manusia) maupun yang bersifat organisasional, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan serta mempengaruhi satu sama lain. Oleh karena itu, meskipun suatu kebijakan diimplementasikan dengan baik, jika tidak tepat sasaran, kebijakan tersebut tidak akan mampu mengatasi masalah yang ingin diselesaikan. Dalam hal ini, meskipun kebijakan pemungutan pajak restoran diterapkan dengan baik, tanpa pengawasan, komunikasi yang efektif, sumber daya yang memadai, disposisi yang tepat, dan sanksi yang jelas, maka kebijakan tersebut berpotensi mengalami kegagalan dalam mencapai target yang diinginkan.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pajak restoran di Kabupaten Bandung masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal kepatuhan wajib pajak dan kualitas pelaporan. Meskipun terdapat regulasi yang jelas, seperti Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2018, tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah, dengan hanya 30% yang melakukan pendaftaran dan pelaporan dengan benar. Hal ini mengindikasikan perlunya pendekatan yang lebih tegas dalam penegakan hukum serta peningkatan keterjangkauan dan transparansi layanan pajak. Selain itu, kolaborasi yang lebih baik antara otoritas pajak dan pelaku usaha, seperti asosiasi restoran, dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan mereka.

Saran yang dapat diberikan adalah perlunya peningkatan kualitas pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan pajak daerah. Pemerintah daerah sebaiknya memberikan insentif bagi wajib pajak yang patuh, serta melakukan penyuluhan dan sosialisasi secara masif mengenai kewajiban perpajakan. Penggunaan teknologi dalam pelaporan dan pemantauan wajib pajak juga perlu dioptimalkan untuk mempermudah proses tersebut. Selain itu, penting untuk melakukan pemetaan potensi sumber pendapatan daerah yang baru, seperti sektor pariwisata dan industri kreatif, guna mendiversifikasi sumber PAD. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Kabupaten Bandung dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah secara signifikan, mendukung pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan, serta menciptakan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, D. K., Hernawati, R. A. S., & Kurniati, Y. (2024). Mekanisme Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Korupsi Dana Desa. *Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 9-18.
- Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis. *Journal of Public Economics*, 1(3-4), 323-338.
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi 5*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung. (2024). Laporan Realisasi Pajak Restoran Kabupaten Bandung Tahun 2023. Kabupaten Bandung: Bapenda.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. *Dinamika keuangan dan Perbankan*, 3(1), 126-142.
- Kanya, N. (2021). The effect of good corporate governance on production effectiveness. *Almana: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 5(1), 93-100.
- Kanya, N. (2021). Budget participation and organizational commitment on managerial performance: the moderating role of locus of control. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(2), 365-377.
- Kurniati, Y. K. Y., Santoso, E. S. E., Setiawan, E. S. E., Yogaparanatha, A. Y. A., Hanafi, D. H. D., Fauzan, M. F. M., ... & Agus, A. (2024). PERANAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TERKAIT PELANGGARAN PRAKTEK DISKRIMINASI USAHA. *JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA*, 14(2), 67-82.
- Kurniati, Y. (2023). OBLIGATION TO PROVIDE FOOD SAFETY GUARANTEE BY BUSINESS PLAYERS TO CONSUMERS. *Fox Justi: Jurnal Ilmu Hukum*, 14(01), 43-49.
- Nai, R. S. (2024). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2023. *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Kreatif*, 2(3), 137-170.
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Nurdiyansah, A., Rohayati, Y., & Syam, R. Z. A. (2024). LEADERSHIP AND CONTEMPORARY PUBLIC POLICY. *Jurnal Sosio dan Humaniora (SOMA)*, 2(2), 190-198.
- Purnomo, H. (2023). Criminal liability for the use of artificial intelligence in Indonesia. *Jurnal Info Sains: Informatika dan Sains*, 13(03), 1109-1114.
- Putra, G. H., & Sophian, S. (2024). Akuntansi Berbasis Digital Di Pemerintahan Dan Pemanfaatannya Untuk Perkembangan UMKM. *JPKBP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1).
- Rohayati, Y., Nurdiyansah, A., & Syam, R. Z. A. (2024). PENGEMBANGAN KOMPETENSI PELAYANAN DESA BERBASIS DIGITAL DI DESA WANGUNJAYA KECAMATAN NARINGGUL KABUPATEN CIANJUR. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 152-158.
- Sari, L. N., Purnomo, H., & Santoso, E. (2025). TANGGUNG JAWAB PERDATA PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA DALAM KASUS PENYIMPANGAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. *Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 93-100.
- Sihombing, L. A. (2023). JURIDICAL ANALYSIS OF JUDGE'S DECISIONS IN THE CRIME OF THREATENING AND FRIGHTENING ADDRESSED PERSONALLY. *Jurnal Multidisiplin Sahombu*, 3(01), 153-158.
- Sihombing, L. A. (2023). Juridical Review Regarding the Reversment of the Burden of Proof Towards the Crime of Corruption in the Indonesian Criminal Law System. *Fox Justi: Jurnal Ilmu Hukum*, 14(01), 27-33.
- Sihombing, L. A., Nuraeni, Y., & Triyunarti, W. (2022). Pertanggungjawaban Profesi Perawat Terhadap Keterlambatan Penanganan Pasien. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 8(2), 356-371.
- Sihombing, L. A., & Nuraeni, Y. (2021). Implementasi Hukuman Tambahan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Pp No. 70 Tahun 2020 (Tinjauan Yuridis Putusan Perkara Pidana Khusus No. 69/Pid. Sus/2019/Pn. Mjk). *Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL)*, 2(2), 18-38.
- Suleman, D. (2017). Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas

- Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor. *Moneter-Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 4(2), 139-144.
- Suryani, E., & Hidayat, T. (2023). "Strategi Peningkatan Pajak Restoran di Kabupaten Bandung." *Jurnal Pembangunan Daerah*, 9(1), 15–28.
- Sutarman, N. K., Wiradirja, I. R., & Kurniati, Y. (2024). THE LEGAL POWER OF PARTY COURT RULINGS IN RESOLVING INTERNAL PARTY DISPUTES RELATING TO THE EXISTENCE OF CIVIL SUITS IN THE STATE COURTS. *International Journal of Asia Pasific Collaboration*, 2(2), 1-6.
- Syaukani. (2005). *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syam, R. Z. A., Kanya, N., & Achmad, W. (2023). HUMAN RELATIONS ACTIVITIES OF RW MANAGERMENTS IN BUILDING THE LIFE OF HARMONY OF CITIZENS. *Jurnal Scientia*, 12(03), 3139-3146.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Vendra, C. A. A. (2024). Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengelola Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pariwisata Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah. *UNES Law Review*, 7(1), 582-593.
- Wibowo, Catur. (2023). *Desentralisasi Otonomi Daerah Dan Politik Lokal Di Indonesia*. Jakarta: Indocamp.
- Zulfikar, R., Oktavianty, E., & Purnomo, H. (2023). REGISTRATION OF MONITORY RIGHTS IS BASED ON THE REGULATION OF THE MINISTER OF AGRARIAN AND SPATIAL PLANNING/CHAIRMAN OF THE NATIONAL LAND AGENCY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 5 OF 2020 CONCERNING ELECTRONIC INTEGRATED MONITORY RIGHTS SERVICES. *Jurnal Multidisiplin Sahombu*, 3(02), 217-225.
- Zulfikar, R., & Purnomo, H. (2023). Claim For Compensation For Land In Court Ruling Number 53/Pdt. G/2019/Pn. Cjr Based On Principal Agrarian Law. *Jurnal Sosial Sains dan Komunikasi*, 2(1), 74-82.
- Zulganef. (2008). *Metode Penelitian Sosial dan Bisnis*. Edisi 1. Graha ilmu: Yogyakarta.